

Hybrid Kontrak Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Pendekatan Rasionalisme

Hadiat¹, Nurrohman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3230130008@student.uinsgd.ac.id, nurrohman@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Contemporary Islamic economics requires innovation in contract implementation to address modern challenges. This research examines the fundamental reasoning and philosophical aspects of combined contracts (hybrid) through a descriptive-analytical approach, considering both normative and doctrinal aspects of Islamic law. The study reveals that hybrid contracts are the result of juristic reasoning (ijtihad) aimed at creating adaptive financial instruments while maintaining compliance with Shariah principles. The development of these hybrid formats is conducted rationally to maximize benefits for Islamic business practitioners. Several forms of hybrid contracts that have evolved include Mudharabah Musytarakah (partnership and profit-sharing), Musyarakah Mutanaqisah (asset ownership financing), al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (gradual partnership), and al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik/IMBT (lease with ownership option).

Keyword: Hybrid Contract, Benefit, Development, Rationality

ABSTRAK

Ekonomi syariah kontemporer membutuhkan pembaruan dalam implementasi akad untuk menjawab tantangan modern. Penelitian ini mengkaji dasar pemikiran dan filosofis dari penggabungan akad (*hybrid*) melalui pendekatan deskriptif analitis dengan mempertimbangkan aspek normatif dan doktrinal hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad *hybrid* merupakan hasil ijtihad yang bertujuan menciptakan instrumen keuangan yang adaptif namun tetap sesuai prinsip syariah. Pengembangan format *hybrid* ini dilakukan secara rasional untuk memaksimalkan manfaat bagi pelaku bisnis syariah. Beberapa bentuk akad *hybrid* yang telah berkembang mencakup *Mudharabah Musyarakah* (kemitraan dan bagi hasil), *Musyarakah Mutanaqisah* (pembiayaan kepemilikan aset), *al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (kerjasama bertahap), dan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik/IMBT* (sewa dengan opsi kepemilikan).

Kata Kunci: Hybrid Kontrak, Manfaat, Pengembangan, Rasionalitas

PENDAHULUAN

Seiring dengan dinamika pertumbuhan sektor ekonomi berbasis syariah di tanah air, inovasi produk yang berlandaskan hukum Islam menjadi suatu keharusan. Tren positif ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya bertransaksi keuangan yang sesuai dengan kaidah Islam. Saat ini, terdapat pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih instrumen keuangan yang bersifat *dual benefit* - yaitu menghasilkan profit secara ekonomi dan sekaligus sesuai

dengan ketentuan syariah. Tren ini menjadi pendorong berkembangnya berbagai inovasi produk keuangan yang mengedepankan penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas transaksinya. (Ratnasari 2021). Penelitian telah mengusulkan model produk inovatif untuk memanfaatkan pertumbuhan global ekonomi Islam dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia (Apriyanti 2018). Hal ini termasuk memperkuat kepatuhan syariah, mencapai stabilitas keuangan, dan meningkatkan aktivitas inovasi produk.

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan berbasis syariah diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya industri keuangan berbasis syariah (Sofiana 2014). Dalam institusi keuangan Syariah, implementasi tata kelola organisasi yang berkualitas merupakan hal yang krusial, di mana salah satu komponennya adalah keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Hal ini memegang peranan penting untuk menjamin agar operasional lembaga tersebut senantiasa sejalan dengan kaidah-kaidah Syariah. (Faozan 2013). Lebih lanjut, pengembangan produk keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting bagi kemajuan industri perbankan syariah (Yozika and Khalifah 2017).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi krusial dalam melakukan pengawasan terhadap institusi keuangan berbasis syariah, meliputi perbankan dan lembaga non-perbankan, guna menjamin bahwa seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah (Darsono 2022). Fungsi lain diantaranya menetapkan pedoman dan parameter syariah dalam multi-kontrak dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku industri keuangan syariah (Wibawa, Muttaqin, and Sumaryana 2021).

Kemunculan sistem perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang berkembang secara bertahap, dimulai dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan, yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui UU No. 10/1998 (khususnya Pasal 6 huruf m), hingga akhirnya terbit UU No. 21/2008 yang secara khusus mengatur tentang Perbankan Syariah. Rangkaian perkembangan regulasi ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai Islam telah memberikan pengaruh yang substansial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi yang diwujudkan melalui sistem keuangan berbasis syariah. (Dr. Syaugi and MUHAMMAD NAFI 2021).

Pada akad di perbankan syariah ditemukan beberapa istilah baru di sebut *hybrid kontrak*, adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, di mana semua akibat hukum dari akad-akad campuran itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari suatu akad (Hartanto and Sup 2022). Multi akad dalam ekonomi syariah merupakan konsep yang penting dan menunjang dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan konsep akad tersebut pemerintah Indonesia pada khususnya memanfaatkan momentum skema multi akad

(*hybrid contract*) ini untuk meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional (Novaldi et al. 2021).

Untuk mengimbangi perkembangan zaman dalam bisnis perbankan, maka perbankan syariah melakukan terobosan dengan mengombinasikan akad. Kombinasi produk pembiayaan ini dilakukan sebagai proses kreativitas dari Bank Syariah dalam mengembangkan produk perbankan syariah dengan skema akad IMBT, MMQ, *Qardh wa al- Ijârah*, *Wakalah wa al-Murâbahah*, *wakalah bi al-Ujrah*, dan sebagainya (Hartanto and Sup 2022).

Hybrid contract sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fikih muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan topik ini berdasarkan dalil-dalil *syara'* dan ijtihad yang sah. Namun, dalam kajian fikih muamalah di pesantren bahkan di Perguruan Tinggi Islam, isu ini kurang banyak dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realita bisnis di masyarakat.

Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep dan topik *hybrid contract* kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep yang tak terelakkan karena dalam beberapa transaksinya perbankan syariah menerapkannya. Tanpa memahami konsep dan teori *hybrid contract*, maka seluruh *stakeholders* ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan. Sehingga berdampak menimbulkan kemudharatan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah.

Pemahaman mendalam tentang *hybrid contract* merupakan elemen vital dalam menciptakan inovasi produk perbankan syariah. Untuk dapat mengembangkan produk-produk yang kompetitif dan mampu bersaing dengan bank konvensional, lembaga perbankan syariah perlu menguasai konsep *hybrid contract* secara komprehensif. Penerapan *hybrid contract* memegang peranan strategis dalam kemajuan industri perbankan dan keuangan syariah. Hal ini penting untuk menghindari situasi di mana praktisi perbankan syariah kehilangan peluang bisnis yang sebenarnya halal, hanya karena keterbatasan pemahaman mereka terhadap metodologi pengembangan akad-akad syariah (Dr. Syaugi and Muhammad Nafi 2021).

Penerapan konsep multi akad (kontrak *hybrid*) dilatarbelakangi oleh dorongan untuk meningkatkan daya saing bank syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Sebagai lembaga keuangan yang mengemban amanah untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam sektor ekonomi, perbankan syariah perlu terus berinovasi untuk mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh sistem perbankan konvensional (Taufiq 2022).

Inovasi produk bank syariah menggunakan multiakad menghadapi tantangan karena adanya perbedaan pemahaman di kalangan pemangku kepentingan perbankan syariah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan interpretasi ajaran syariah yang mengindikasikan larangan penggabungan dua akad dalam satu transaksi.

Perspektif tersebut didasarkan pada tiga hadis yang secara literal menjelaskan tentang larangan penggabungan akad, yang meliputi: pertama, hadis tentang larangan menggabungkan akad jual-beli dengan pinjaman (bai' dan salaf), kedua, hadis yang melarang praktik bai'atani fi bai'atin atau melakukan dua transaksi jual-beli sekaligus dalam satu akad, dan ketiga, hadis yang melarang shafqatani fi shafqatin yakni membuat dua kesepakatan dalam satu transaksi tunggal (Taufiq 2022).

Pembahasan tentang larangan multi akad perlu dikaji ulang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan perbankan syariah. Mengingat ketentuan syariah dalam bidang ekonomi (muamalat) merupakan prinsip-prinsip dasar, maka tidak tepat jika dibatasi secara sepihak tanpa mempertimbangkan kemungkinan berkembangnya maknanya. Penafsiran larangan penggabungan dua akad yang didasarkan pada hadis ketiga Nabi tersebut seharusnya bisa berlaku secara lebih luas sesuai dengan perkembangan aktivitas ekonomi modern. Membatasi pemaknaan hadis tersebut hanya pada pengertian tertentu justru tidak sejalan dengan kaidah muamalat yang pada dasarnya bersifat fundamental dan prinsipil. Karena pada dasarnya hukum yang berlaku pada muamalat adalah boleh sesuai kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal muamalat adalah boleh, kecuali yang telah ditunjukkan dalil atas keharamannya".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif menurut konsep Sugiono (2018), di mana penelitian deskriptif kualitatif merupakan kumpulan informasi berupa fakta dan keterangan verbal yang diperoleh dari hasil penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi lapangan secara empiris berdasarkan fakta yang ada, disertai interpretasi yang akurat dengan didukung data yang relevan. Tujuannya bukan sekedar mencari kebenaran, tetapi lebih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan memanfaatkan data primer berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, serta data sekunder yang mencakup berbagai artikel pendukung yang telah diolah dan dipublikasikan sebelumnya. Kajian juga mencakup literatur tentang regulasi syariah dan berbagai publikasi serta penelitian terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengertian literal, kontrak *hybrid* merupakan kontrak yang terbentuk dari beragam jenis kontrak, yang dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia dikenal sebagai multi akad. Dalam kamus Bahasa Indonesia, istilah 'multi' mengandung dua pengertian utama: pertama bermakna jumlah yang melebihi satu atau dua, dan kedua berarti berlipat ganda. Berdasarkan definisi tersebut, multi akad dapat dipahami sebagai penggabungan beberapa akad atau akad yang berlapis. Dalam kajian fikih Islam, konsep ini dikenal dengan *al-'uqud al-murakkabah*, sebuah istilah yang merupakan kombinasi dari dua kata Arab: *al-'uqud* (jamak dari *al-aqd* yang berarti akad atau perjanjian) dan *al-murakkabah* (yang secara etimologis berarti mengumpulkan atau menghimpun). Kata *murakkab* sendiri berasal dari akar kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban*, yang secara harfiah menggambarkan proses menyusun atau menumpuk sesuatu di atas yang lain sehingga membentuk struktur bertingkat (Hartanto and Sup 2022).

Para ulama fikih modern telah merumuskan definisi multi akad secara rinci dalam karya-karya mereka. Nazih Hammad dalam karyanya "*Al-'Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*" memberikan definisi multi akad sebagai sebuah kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang mengandung lebih dari satu akad. Praktik ini dapat diilustrasikan melalui berbagai kombinasi akad, seperti penggabungan antara akad jual beli dengan sewa-menyewa, pemberian (*hibah*), perwakilan (*wakalah*), pinjaman (*qard*), kerja sama pertanian (*muzaraah*), pertukaran mata uang (*sharaf*), kemitraan (*syirkah*), atau kerja sama bisnis (*mudarabah*). Dalam konteks ini, semua implikasi hukum yang timbul dari akad-akad yang digabungkan, termasuk hak-hak dan kewajiban yang menyertainya, harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, sebagaimana halnya konsekuensi hukum yang muncul dari sebuah akad tunggal. (Taufiq 2022). Kontrak *hybrid* atau *al-'uqud al-murakkabah* dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang terjalin antara dua pihak untuk menjalankan transaksi yang memuat lebih dari satu akad. Dalam pengaturan ini, seluruh perwujudan hukum, hak, dan kewajiban yang timbul dari akad-akad yang digabungkan tersebut diperlakukan sebagai satu entitas yang utuh dan tak terpisahkan, layaknya dampak hukum yang muncul dari sebuah akad tunggal. (Hartanto and Sup 2022).

Hybrid contract dilandaskan pada dalil yang kuat. Di Indonesia, implementasi *Hybrid Contract* dapat dilihat dalam berbagai fatwa DSN MUI, salah satunya Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*. Fatwa ini mengatur tentang bentuk akad yang menggabungkan *mudharabah* dengan musytarakah, di mana pengelola dana (LKS) juga berperan sebagai penyerta modal. Dalam skema ini, pembagian keuntungan dilakukan dua tahap: pertama berdasarkan porsi modal LKS sebagai *musytarik*, kemudian sisanya dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, LKS menanggung sesuai porsi modalnya sebagai *musytarik*.

Implementasi *Hybrid Contract* juga tercermin dalam dua fatwa DSN MUI lainnya. Pertama, Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang mengatur tentang *Musyarakah Mutanaqisah*, yaitu model kerja sama dimana porsi kepemilikan salah satu mitra secara bertahap berkurang karena dibeli oleh mitra lainnya. Skema ini menggabungkan akad musyarakah dengan jual-beli, menawarkan keunggulan berupa prinsip keadilan dalam berbagi keuntungan maupun risiko.

Kedua, Fatwa No. 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, yang merupakan bentuk kerja sama dimana satu pihak akhirnya mengalihkan seluruh porsi kepemilikannya kepada mitra melalui mekanisme yang telah dijanjikan sebelumnya, baik melalui jual beli, hibah, atau kombinasi keduanya, sehingga kepemilikan usaha sepenuhnya beralih kepada satu pihak.

Musyarakah *muntahiyah bi al-tamlik* mengintegrasikan tiga komponen: akad musyarakah, akad pengalihan kepemilikan, dan janji (*wa'd*) untuk mentransfer bagian kepemilikan antar mitra menggunakan mekanisme jual beli, hibah, atau bentuk pengalihan lainnya. Implementasinya mengharuskan pelaksanaan akad musyarakah terlebih dahulu dengan ketentuan yang jelas mengenai modal masing-masing pihak, jenis usaha, proporsi bagi hasil, mekanisme pembagian keuntungan, serta ketentuan pembagian kerugian.

Sementara itu, Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 mengatur tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* yang muncul untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan barang melalui sewa (*ijarah*) dan jasa melalui pembayaran upah (*ujrah*). Skema ini memungkinkan penggunaan manfaat suatu barang dalam periode tertentu dengan pembayaran sewa, yang dapat difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Syariah melalui pembiayaan *ijarah* (Hartanto and Sup 2022).

Jelasnya memahami *hybrid contract*, penting untuk menyadari bahwa kontrak-kontrak ini menggabungkan unsur-unsur dari berbagai perjanjian untuk menciptakan perjanjian yang terpadu dan komprehensif. Penggabungan ini dapat melibatkan berbagai jenis perjanjian, sehingga menghasilkan kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak yang terlibat. *hybrid contract* memanfaatkan berbagai sumber untuk menciptakan kerangka kontrak yang serbaguna dan mudah beradaptasi, dibandingkan hanya terbatas pada satu bentuk perjanjian saja (Molina-Jimenez et al. 2020).

Analisis Rasionalisme terhadap *Hybrid Contract*

Penggunaan multi akad atau kontrak *hybrid* sesungguhnya telah eksis sejak periode kenabian, yang ditunjukkan melalui berbagai hadis yang memberikan batasan terhadap praktik penggabungan akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam beberapa hadis yang melarang kombinasi tertentu seperti penggabungan akad jual beli dengan pinjaman, larangan melakukan dua jual beli dalam satu transaksi (*bai'atani fi bai'atin*), serta larangan membuat dua

kesepakatan dalam satu transaksi (*shafqatini fi shafqatin*). Dalam konteks kekinian, penerapan multi akad telah menjadi suatu keniscayaan bagi institusi keuangan dan bisnis syariah, termasuk perbankan syariah, dalam upaya memenuhi kebutuhan transaksi modern (Taufiq 2022).

Terdapat dua mekanisme dalam pembentukan multi akad pada suatu transaksi: pertama melalui proses alamiah (*thabi'i*), dan kedua melalui proses modifikasi (*ta'dili*). Dalam pembentukan secara alamiah, struktur akad terdiri dari akad utama (*al-aqd al-ashli*) yang kemudian diikuti dengan akad pendukung (*al-aqd al-tabi'i*). Pola ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi kontemporer (Susanto 2016):

1. Akad *qard* yang dilengkapi dengan akad *rahn* dalam transaksi peminjaman di Bank atau Pegadaian
2. Akad *qard* yang diikuti akad hawalah dalam penggunaan kartu kredit
3. Akad *qard* yang dikombinasikan dengan *wakalah bil ujah* seperti yang diterapkan dalam transaksi layanan pesan-antar makanan (GoFood).

Inovasi multi akad merupakan hasil ijtihad yang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adaptif dan aplikatif di era modern, sambil tetap menjaga kesesuaiannya dengan prinsip fikih. Hal ini memungkinkan penerapan akad-akad yang ada dalam fikih klasik ke dalam konteks transaksi modern. Dalam melakukan modifikasi akad, setiap akad yang digabungkan harus memenuhi syarat keabsahan masing-masing, termasuk terpenuhinya syarat dan rukun, serta mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan syariat.

Dalam implementasinya, penggabungan akad dapat terjadi dalam dua bentuk: akad-akad yang melebur menjadi satu kesatuan (*mujtami'ah*), atau akad-akad yang tetap berdiri sendiri namun terhubung melalui syarat-syarat tertentu, di mana akad kedua muncul setelah terpenuhinya akad pertama (*mutaqabilah*).

Ijtihad hukum untuk modifikasi akad memberi ruang dibolehkannya multi akad dalam transaksi Islam. Ijtihad hukum dengan melalui modifikasi juga diorientasikan kepada rasionalisme pasar serta produk sesuai zaman dan keadaan. Rasionalisme merupakan suatu aliran pemikiran filosofis yang meyakini bahwa kebenaran hanya bisa dicapai melalui serangkaian proses pembuktian, penalaran logis, dan pengkajian mendalam terhadap fakta-fakta yang ada. Paham ini mengedepankan penggunaan nalar atau akal budi manusia dalam proses berpikir. Dalam pandangan ini, akal dipandang sebagai instrumen utama dan tak tergantikan dalam upaya memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal.

Setelah Indonesia merdeka, cara berpikir rasional mulai mewarnai pengambilan kebijakan ekonomi negara. Keputusan-keputusan ekonomi lebih didasarkan pada pertimbangan logika dan akal sehat, sementara aspek keagamaan kurang mendapat tempat dalam proses tersebut (Ismail, Aisyah, and Bakri 2020). Dalam pandangan Siddiqi (1979), seseorang Muslim yang rasional adalah mereka

yang berusaha mencapai hasil terbaik dengan tetap berpegang pada kaidah Islam. Sementara itu, Agil (1989) menekankan bahwa sikap rasional akan membawa pada falah - kesejahteraan dunia dan akhirat - yang dapat diraih ketika tindakan seseorang sejalan dengan ajaran Islam (Siddiqi 1979).

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia di masa kini, terutama bidang ekonomi baik itu konsumsi atau produksi memerlukan sebuah inovasi agar mampu ditransformasi, adaptasi bahkan diminati langsung oleh pasar sehingga hasil inovasi dapat memberi *feedback* positif bahkan menguntungkan. Dalam norma multi akad (*hybrid contract*), nilai rasionalitas telah nampak dengan jelas karena perlunya memahami alasan di balik perjanjian (Hartanto and Sup 2022). Dalam fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 yang membahas Akad *Mudharabah Musytarakah*, khususnya pada bagian pertimbangan poin b, dijelaskan bahwa penggabungan akad (kontrak *hybrid*) dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat".

Secara detail analisis rasionalisme terhadap fatwa *hybrid* kontrak dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Rasionalisme Hybrid Kontrak

Akad sebelum <i>hybrid</i> kontrak	Rasionalisme setelah <i>hybrid</i> kontrak
<p>Berdasarkan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH), dijelaskan bahwa ini merupakan bentuk kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak. Dalam skema ini, pihak pertama yang disebut <i>malik, shahib al- mal</i>, atau Lembaga Keuangan Syariah berperan sebagai penyedia modal secara penuh. Sementara pihak kedua yang dikenal sebagai 'amil, <i>mudharib</i>, atau nasabah berperan menjalankan usaha tersebut yang telah tertulis dalam perjanjian (DSN-MUI 2000a).</p> <p>Empiris : Dalam skema ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau pemodal menanggung seluruh modal (100%) sekaligus mencakup seluruh risiko kerugian. Namun, jika kerugian terjadi akibat kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran perjanjian oleh</p>	<p>Mengacu pada Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/III/2006, <i>Musytarakah Mudharabah</i> merupakan bentuk khusus dari akad <i>Mudharabah</i>. Kekhasan akad ini terletak pada posisi <i>mudharib</i> (pengelola) yang tidak hanya berperan sebagai pengelola usaha, tetapi juga ikut serta menyertakan modal dalam kegiatan investasi yang dilakukan.</p> <p>Analisis: Dalam konteks penggunaan norma akad <i>mudharabah musytarakah</i> dalam transaksi, penting untuk memastikan bahwa akad yang dibentuk dan disepakati harus mengandung unsur kemudahan. Hal ini memberikan filosofi bahwa akad yang relevan dengan kebutuhan dan mampu dijangkau oleh para pihak akan memudahkan dalam melakukan kerja sama. Dengan demikian, norma ini dapat menjadi alternatif dalam</p>

<p><i>mudharib</i> (nasabah), maka tanggung jawab kerugian beralih kepada pihak nasabah.</p>	<p>mencegah kemudharatan dalam akad, karena akad yang memudahkan dan relevan dengan kebutuhan para pihak cenderung lebih berkesan dalam pelaksanaannya (Zamahsyari 2022).</p> <p>Dalam norma fatwa yang disebutkan, terlihat jelas bahwa keberadaan akad harus memberikan manfaat yang lebih besar. Ini mengindikasikan bahwa akad atau modifikasi akad (<i>hybrid</i> kontrak) seharusnya memberikan nilai tambah kemanfaatan atas akad-akad induk yang sudah ada. Sebagai contoh, dalam akad <i>mudharabah</i>, awalnya hanya memberikan peluang dan risiko secara seimbang kepada para pihak. Namun, setelah ada pengembangan akad <i>mudharabah</i> musyarakah, selain peluang yang sama, juga diberikan opsi kepemilikan tambahan atas keuntungan atau hasil aset yang dihasilkan dari kerja sama (Qodariah Barkah, Saprida, and Fitri Raya 2022).</p>
<p>Menurut ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, Musyarakah adalah suatu bentuk kerja sama finansial yang melibatkan minimal dua mitra usaha. Dalam skema ini, setiap pihak yang terlibat berkontribusi dalam hal permodalan untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis tertentu. Berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh pihak akan berbagi baik dalam hal keuntungan maupun risiko yang mungkin timbul dari usaha tersebut (DSN-MUI 2000b).</p>	<p>Menurut Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008, Musyarakah <i>Mutanaqisah</i> dijelaskan sebagai bentuk kerja sama (<i>musyarakah/syirkah</i>) dimana bagian kepemilikan salah satu mitra (syarik) atas suatu aset atau modal semakin mengecil karena dibeli secara bertahap oleh mitra lainnya.</p> <p>Analisis: Pada awalnya, akad musyarakah menempatkan semua pihak dalam posisi yang setara dalam hal potensi keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan itu, akad Musyarakah <i>Mutanaqishah</i> (MMQ) menawarkan isyarat dimana porsi kepemilikan bisa berubah - satu pihak dapat mengurangi porsi kepemilikannya sementara pihak</p>

	<p>lain dapat menambah porsinya .Proses pengalihan kepemilikan ini terjadi melalui pembayaran secara bertahap, dimana satu pihak membeli bagian kepemilikan dari pihak lainnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, akad MMQ memberikan ruang bagi para pihak yang tertarik untuk memiliki aset usaha hasil kerja sama, mendorong mereka untuk mengoptimalkan kerja sama tersebut dengan sungguh-sungguh (Firman and Yakin 2020; Purnamasari 2022).</p> <p>Dalam konteks ini, akad MMQ memberikan fleksibilitas yang rasional dan realistis bagi para pihak yang ingin memiliki aset usaha hasil kerja sama. Dengan adanya opsi kepemilikan yang jelas dalam akad ini, para pihak dapat merencanakan dan mengelola kerja sama dengan lebih baik, serta memungkinkan mereka untuk memiliki aset usaha setelah kerja sama berakhir. Hal ini mencerminkan pentingnya kesungguhan para pihak dalam mengoptimalkan kerja sama mereka dan memperkuat kemitraan yang terjalin melalui akad MMQ (Purnamasari 2022).</p>
<p>Berdasarkan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, Musyarakah didefinisikan sebagai bentuk pembiayaan yang melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Dalam skema ini, setiap pihak menyumbangkan modal, dan mereka bersama-sama menanggung keuntungan maupun risiko sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (DSN-MUI 2000b).</p>	<p>Berdasarkan Fatwa DSN No: 133/DSN-MUI/X/2019, <i>al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik</i> merupakan bentuk perjanjian kemitraan usaha (<i>syirkah</i>) dengan fitur khusus. Dalam skema ini, salah satu mitra (<i>syarik</i>) memiliki kesepakatan awal (<i>wa'd</i>) untuk mengalihkan seluruh porsi kepemilikannya (<i>hishshah</i>) kepada mitra lainnya. Pengalihan kepemilikan ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli (<i>bai'</i>) 2. Pemberian (<i>hibah</i>) 3. Atau kombinasi pemberian dan jual beli (<i>hibah wal bai'</i>) <p>Setelah proses pengalihan selesai, seluruh modal usaha kemitraan akan menjadi milik penuh dari mitra yang menerima pengalihan tersebut (DSN-MUI 2019).</p> <p>Analisis: Dalam konteks kerja sama, terkadang kerja sama dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak dan kemudian disepakati oleh pihak lainnya. Hal ini tercermin dalam situasi di mana salah satu pihak menginginkan kepemilikan atas aset yang dihasilkan dari kerja sama, dan keinginan ini diwujudkan dalam bentuk janji. Misalnya, dalam akad Musyarakah <i>Mutanaqishah</i>, terjadi kerja sama antara bank dan nasabah untuk memiliki rumah secara bersama dengan opsi bagi nasabah untuk memiliki sepenuhnya rumah tersebut setelah melunasi porsi kepemilikan bank (Kadir et al. 2022).</p> <p>Selain itu, terdapat juga fatwa yang melegitimasi kebutuhan akan opini sukuk sesuai syariah. Dalam konteks ini, akad seperti <i>Ijarah Al-Muntahiya bit Tamlik</i> (IMBT) menawarkan kesepakatan sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa, di mana penyewa memiliki opsi untuk memiliki objek sewa pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan akad sewanya (Rochmano, Suryani, and Rohim 2021).</p>
<p>Mengacu pada Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000, Pembiayaan</p>	<p>Berdasarkan Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002, <i>al-Ijarah al-</i></p>

<p><i>Ijarah</i> dijelaskan sebagai kesepakatan untuk mengalihkan hak penggunaan (manfaat) suatu barang selama periode tertentu dengan membayar biaya sewa (<i>ujrah</i>), namun tidak termasuk pembelian atas barang tersebut (DSN MUI 2000).</p>	<p><i>Muntahiyah bi al-Tamlík</i> (IMBT) merupakan akad sewa yang memiliki kekhususan, dimana penyewa diberi pilihan untuk memiliki barang yang disewanya setelah masa penyewaan berakhir (DSN-MUI 2002).</p> <p>Analisis: Sewa menyewa merupakan tindakan usaha di bidang jasa di mana tidak ada kepemilikan aset yang terlibat. Namun, dalam perkembangan terkini, banyak penyewa yang mulai menginginkan kepemilikan terhadap aset yang mereka sewa karena alasan kenyamanan, kecocokan, dan perasaan memiliki setelah menyewa dalam jangka waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan permintaan untuk membeli aset yang sebelumnya disewa, yang kemudian mempengaruhi akad antara sewa langsung dengan IMBT (<i>Ijarah Muntahia Bittamlík</i>) menjadi berbeda (Waluyo 2016).</p> <p>Akad ini mengharuskan dilakukannya sewa-menyewa terlebih dahulu baru diakhiri dengan akad pemindahan kepemilikan melalui akad hibah atau <i>bai'</i>.</p>
--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Transaksi multi akad atau *hybrid* kontrak merupakan hasil pengembangan pemikiran (ijtihad) dalam hukum Islam untuk menciptakan instrumen keuangan yang Lebih adaptif dan aplikatif di era modern, Tetap selaras dengan prinsip-prinsip fikih, Dapat memenuhi kebutuhan kontemporer secara rasional dan Tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam perkembangannya, beberapa akad dasar telah bertransformasi menjadi bentuk yang lebih kompleks untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan fleksibilitas dalam transaksi bisnis syariah, baik bagi institusi maupun individu. Contoh evolusi akad tersebut meliputi Akad *Mudharabah* berkembang menjadi *Mudharabah Musytarakah*, Akad *Musyarakah* berkembang menjadi dua bentuk;

Musarakah Mutanaqisah dan *Al-Musarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik Akad Ijarah* (sewa) berkembang menjadi *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Apriyanti, H. W. (2018). Model inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Darsono, E. (2022). Implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Firman, R. N., & Yakin, A. (2020). Laju percepatan perkembangan perbankan syariah melalui penerapan tata kelola syariah. *Tasharruf Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 52–66. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v1i1.67>
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2022). Konsep hybrid contract di Indonesia dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4277>
- Ismail, N., Aisyah, S., & Bakri, W. (2020). Rasionalisme dalam perkembangan ekonomi mainstream dan Islam di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 14(1), 65. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4505>
- Kadir, S., Lutfi, M., Sapa, N. B., & Hafid, A. (2022). Implementasi akad musarakah mutanaqishah di lembaga keuangan Islam. *Islamic Economic and Business Journal*, 4(2), 1–19. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754>
- Molina-Jimenez, C., Sfyraakis, I., Song, L., Nakib, H. D. A., & Crowcroft, J. (2020). The benefits of deploying smart contracts on trusted third parties. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2010.12981>
- Novaldi, D., Fasa, M. I., Suharto, & Monalysa, L. (2021). Analisis kondisi tingkat kepercayaan masyarakat akibat merger Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(3), 726. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.8050>
- Purnamasari, S. (2022). Implementasi pembiayaan musarakah mutanaqishah pada Bank Kalbar Syariah. *Jurnal Muamalat Indonesia*. <https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58022>

- Qodariah, B., Saprida, & Raya, F. (2022). Konsep akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekobistek*, 11, 251–257. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>
- Ratnasari. (2021). Produk dan akad Baitul Maal Wat Tamwil. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uyr6w>
- Rochmano, F. A., Suryani, & Rohim, A. N. (2021). Analisis implementasi sistem pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah cabang Depok. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 4(2), 405–411. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7660](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7660)
- Siddiqi, M. N. (1979). *The Economic Enterprise in Islam*. Islamic Publications.
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional. *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, B. (2016). Tingkat penggunaan multi akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Ahkam*, 11(1), 202–218. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.862>
- Taufiq, M. (2022). Formulasi multi akad dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.18326/infl3.v10i2.517-538>
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2021). Multiakad pada lembaga keuangan syariah kontemporer: Prinsip dan parameter kesyari’ahannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.691>
- Yozika, F. A., & Khalifah, N. (2017). Pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.154>
- Zamahsyari, M. A. N. (2022). Model inkubasi bisnis UMKM berbasis wakaf uang dengan skema akad musyarakah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(1), 67–82. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.163>

Buku

Syaugi, Dr., & Nafi, M. (2021). *Konstruksi hukum hybrid contract dan implementasi di perbankan syariah.*

Fatwa

DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Indonesia.

DSN-MUI. (2000a). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.

DSN-MUI. (2000b). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

DSN-MUI. (2002). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

DSN-MUI. (2019). Fatwa DSN-MUI No. 133/DSN-MUI/X/2019 tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. *Vol. 133.*